

## **BAB IV**

### **PROFIL BAZNAS KABUPATEN LEBAK**

#### **A. Profil BAZNAS Kabupaten Lebak**

##### **1. Sejarah Umum**

Pertama kali terbentuknya Bazda Lebak berdiri sebelum tahun 1988, berdasarkan keputusan dari Sekwilda (Sekretaris Wilayah Daerah). Pada tahun 1988 kepengurusab Bazda Lebak dikelola oleh para ulama, melalui musyawarah daerah dengan ditunjuk oleh Kesra. Pada tahun 1999 turun Surat Keputusan Bupati berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, perlu diatur mekanisme pengumpulan dan pendisrtibusian/ pendayagunaannya. Yang pada saat itu, kepemimpinan Kabupaten Lebak di pimpin oleh Drs. H. Yas'a Mulyadi MTP. Pada saat itu pengelolaan Bazda Lebak diketuai oleh KH. M. Mas'ud yang menjabat selama dua periode. Periode pertama yaitu tahun 1988-2002, dan periode kedua yaitu tahun 2002-2006. Pemasukan awal periode tersebut dengan memperoleh kas masuk tiap tahun sekitar 300-400 juta rupiah.

Berdasar pada Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.54/Sos/2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak 2007/2010, Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketu MUII Lebak Sedangkan Ketua Komisi Pengawas adalah H. Mulyadi Jaya Baya.

SK Bupati juga menetapkan Badan Pelaksana yang diketuai oleh Ir. H. Amir Hamzah, Msi. Dilihat dari personalianya, komposisi Badan Pelaksana BAZDA Lebak mungkin sedikit berbeda coraknya dengan beberapa BAZ di kabupaten lain yang menempatkan orang-

orang yang sudah pensiun sebagai personalia. Asumsinya nungkin mereka akan lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk BAZDA. Namun di BAZDA Lebak semua pengurus di Badan Pelaksana adalah fase produktif yang harus totalitas bekerja dan mengutamakan produktifitas karya. Sedangkan untuk pemenuhan kerja keseharian kesekretariatan, BAZDA dikelola oleh tenaga profesional yang dibayar untuk itu. Dalam waktu dekat, BAZDA juga sedang mengupayakan untuk meminta Pemkab agar menempatkan beberapa PNS sebagai tenaga bantuan di BAZDA.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lebak periode 2007-2010 berusaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan secara tepat sasaran dan berdayaguna. Upaya ini didorong dan didukung penuh oleh Bupati Lebak H. Mulyadi Jaya Baya yang duduk sebagai Ketua Konsumsi Pengawas.

Pengembangan dan pengelolaan Zakat menjadi perhatian serius dari Pemerintah (eksekutif dan legislatif) yang diaplikasikan antara lain dalam bentuk penetapan peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat. Perda ini merupakan penegasan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amilin (baca: BAZDA) secara amanah. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat, dimana dana amilin ini bisa digunakan untuk operasional dan administrasi lembaga. Dalam bagian lain dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas ('amil).

Perda tentang pengelolaan Zakat juga menjadi landasan bagi ‘Amilin’ untuk bekerja secara profesional. Sebagaimana pandangan Imam Qurtubi, seperti dikutip oleh Didin Hafidhuddin, ketika menafsirkan Q.S At-Taubah Ayat 60 bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karenanya, di Lebak, baik eksekutif maupun legislatif sepakat dengan para ulama bahwa peran zakat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah jika diatur dan dikelola dengan baik dan profesional oleh pengurus BAZDA dengan didukung Perda pengelolaan Zakat. Maka BAZDA Lebak, berkomitmen untuk menjunjung profesionalisme dalam pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten Lebak pada masa kepemimpinan Bupati H. Mulyadi Jayabaya telah menggagas terbitnya Perda Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak melalui proses yang cukup panjang .

Sejak terbitnya Perda Zakat, Pemerintah Kabupaten Lebak mendorong pengelolaan zakat di lakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah yang di namakan BAZDA . Adanya Perda Zakat memberikan dampak terhadap upaya Penghimpunan Zakat meningkat cukup signifikan, karena adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah menjaring para muzaki baik melalui pengusaha maupun PNS sebagaimana Surat Edaran Bupati

Nomor: 451.12-Kesra/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Shodakah dan adanya kerjasama MoU antara Kadin dan BAZNAS Lebak Nomor: 041/MoU/KDN-BAZ/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 Tentang Penyaluran dan Penghimpunan Zakat, Infak dan Shadaqah, untuk memberikan Zakat Mal, Zakat Profesi maupun Infak dan Shodakoh sehingga pada periode lima tahun terakhir dapat menghimpun perolehan dana Zakat sebesar Rp. 23,9 Milyar dengan rincian:

a. Tahun 2012	Rp. 3.457.528.268,-
b. Tahun 2013	Rp. 2.865.540.063,-
c. Tahun 2014	Rp. 7.158.764.321,-
d. Tahun 2015	Rp. 5.425.504.188,-
e. Tahun 2016	Rp. 5.050.568.272,-

## 2. Visi dan Misi

- a. **Visi** : *“Menjadi BadanPengelola Zakat yang Amanah”*
- b. **Misi** :
- 1) Meningkatkan kesadaran umat berzakat.
  - 2) Meningkatkan masyarakat mencapai kesejahteraan lahir dan batin.
  - 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
  - 4) Meningkatkan kesadaran “memberi lebih baik dari pada meminta” dikalangan mustahik.
  - 5) Mengembangkan manajemen yang amanah/professional dan transparan dalam mengelola zakat.

- 6) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya di wilayah Kab. Lebak.
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat baik UPZ maupun LAZ.

### **3. Tugas dan Fungsi**


Sebagai lembaga pengelola Zakat BAZNAS Kabupaten Lebak mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten

### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor : 03 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lebak**



a. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
3. Pelaksanaan kampanye/sosialisasi zakat;
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
5. Pelaksanaan pelayanan muzaki; dan
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di pimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III, Bagian

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

g. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten, Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS.

## **B. Penghimpunan Dana Zakat**

Penghimpunan Zakat di Kabupaten Lebak merupakan salah satu program kerja dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Lebak yang tertuang dalam Program Kerja dan Kebijakan Umum BAZNAS Kabupaten Lebak.

### **1. Program Kerja**

a. Program Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM pengelola Zakat:

- 1) Workshop/Diklat/Study banding tentang manajemen dan strategi mobilisasi zakat.
- 2) Peningkatan kapasitas laporan zakat melalui penyusunan dan penyampaian/pelaporan pengelolaan zakat.

- b. Program Promosi dan Sosialisasi Zakat:
- 1) Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat, Infak dan Shadakah (ZIS) dan cara penyerahannya ke setiap SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Lebak dan lembaga-lembaga potensial lainnya.
  - 2) Melakukan sosialisasi secara kontinyu tentang Zakat Mal, Zakat Profesi, Infak dan Shadakah kepada masyarakat.
  - 3) Peningkatan kesadaran berzakat masyarakat melalui kampanye gerakan sadar zakat, dengan media radio, talkshow interaktif, dan buletin BAZNAS Lebak.
  - 4) Gebyar zakat.
- c. Program Peningkatan dan pengembangan Data serta sistem Informasi BAZNAS:
- 1) Menyusun data base muzaki dan mustahik di setiap UPZ Kecamatan dan SKPD
  - 2) Peluncuran dan pengelolaan website zakat BAZNAS Lebak
  - 3) Penggunaan sistem Informasi pengelolaan zakat
- d. Program peningkatan Pendistribusian dan pendayagunaan bantuan BAZNAS:
- 1) Menyalurkan santunan serta pembinaan bantuan kepada para mustahik.
  - 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui pinjaman dana bergulir untuk pengusaha/ pedagang kecil dan ponpes.
  - 3) Memberikan bantuan pendidikan melalui beasiswa santri salafi, beasiswa pelajar/mahasiswa dan beasiswa calon hafidz/hafidzoh.

- 4) Peningkatan kualitas hidup dhu'afa (PKHD) melalui pengobatan gratis dan khitanan masal bagi kelompok golongan ekonomi lemah.
  - 5) Memberikan bantuan kepada khotib/da'i.
  - 6) Pembangunan klinik BAZNAS Lebak.
  - 7) Memberikan bantuan dan pelayanan pada muallaf dan fisabilillah.
  - 8) Memberikan santunan dan pembinaan bagi fuqara' dan masakin pada saat tertentu termasuk gepeng dan anjal bekerjasama dengan seksi pendayagunaan BAZNAS.
  - 9) Mengupayakan tersedianya lahan tanah untuk pengembangan jangka panjang BAZNAS Lebak.
  - 10) Pembangunan masjid monumental (model) BAZNAS Lebak di setiap Kecamatan (untuk 1 atau 2 Masjid dalam 1 Tahun).
  - 11) Penyediaan ambulace BAZNAS Lebak untuk kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkannya.
  - 12) Bedah rumah (model) BAZNAS Lebak untuk kaum dhuafa.
  - 13) Membantu biaya kesehatan bagi orang miskin.
  - 14) Pembangunan sarana Air bersih.
- e. Program peningkatan efektivitas manajemen tatakelola BAZNAS.
- 1) Pelaksanaan Rapat koordinasi pengurus dan Musyawarah kerja BAZNAS.
  - 2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan BAZNAS.
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban penghimpunan dan pengelolaan dana BAZNAS.

- 4) Penyusunan rencana kerja Tahunan BAZNAS
  - 5) Penyusunan standar kriteria/indikator sasaran program
  - 6) Melaksanakan koordinasi tingkat kecamatan, provinsi, dan pusat.
- f. Program perluasan jaringan kemitra kerjaan dengan pihak ketiga
- 1) Pengembangan kemitraan, kerjasama dan sponsorship dengan dunia usaha dan pihak ketiga.
  - 2) Pembuatan kampung zakat.
- g. Program Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM penerima bantuan ekonomi produktif
- 1) Fasilitasi Pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi produktif mustahik zakat
  - 2) Pendampingan usaha ekonomi produktif mustahik zakat.

## **2. Kebijakan Umum**

Kebijakan Pengumpulan:

- a. Pembentukan UPZ di SKPD /Kec/Perbankan dan Perusahaan-Perusahaan dan orang Profesional.
- b. Melakukan sosialisasi/road show ke tempat-tempat perbelanjaan dan para pengusaha, majlis ta'lim.
- c. Melakukan koordinasidengan lembaga-lembaga zakat baik UPZ maupun Laz.
- d. Membuka outlet-outlet zakat di pusat perbelanjaan terminal dan station serta perbankan.

## **3. Anggaran Penghimpunan**

**Tabel 4.1**  
**Anggaran Pengumpulan Zakat BAZNAS Lebak Tahun 2016**

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016	
1	Zakat Fitrah	Rp	554.940.000	Rp	607.000.000
2	Zakat Mal	Rp	26.270.000	Rp	35.000.000
3	Zakat Profesi	Rp	1.574.087.751	Rp	1.650.000.000
4	Kifarat	Rp	150.000	Rp	500.000
5	Infaq & Shodaqoh	Rp	2.632.129.925	Rp	5.180.000.000
6	APBD 2016	Rp	-	Rp	150.000.000
<b>Jumlah Penghimpunan</b>		<b>Rp</b>	<b>4.787.577.676</b>	<b>Rp</b>	<b>7.622.500.000</b>
Saldo Tahun 2015		Rp	-	Rp	4.826.780.342
<b>Jumlah Penghimpunan</b>		<b>Rp</b>	<b>4.787.577.676</b>	<b>Rp</b>	<b>12.449.280.342</b>

Sumber : data sekunder Laporan Kerja BAZNAS Lebak Tahun 2016

### C. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian Zakat di Kabupaten Lebak merupakan salah satu kebijakan umum BAZNAS Kabupaten Lebak yang tertuang dalam Kebijakan Umum BAZNAS Kabupaten Lebak.

#### 1. Kebijakan Umum

##### a. Kebijakan Pendistribusian

Dalam bidang Pendistribusian dengan melakukan:

- 1) Pembagian pada 8 asnaf.
- 2) Pendayagunaan untuk usaha-usaha kecil produktif.
- 3) Memberikan bantuan untuk sarana prasarana peribadahan.
- 4) Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa/siswi keluarga miskin yang berprestasi baik di tingkat SLTP/MTS, SLTA/MA/Ponpes.
- 5) Membangun sarana peribadahan yang monumental.

- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga UPZ dan LAZ.
  - 7) Meningkatkan kualitas hidup para kaum dhuafa terutama pemberian santunan.
  - 8) Melakukan monitoring bantuan.
- b. Kebijakan Keuangan dan pelaporan adalah:
- 1) Menyusun rencana anggaran tahunan baik penghimpunan maupun pendistribusian.
  - 2) Menyusun laporan pengelolaan keuangan.
  - 3) Melakukan evaluasi keuangan setiap bulan.
  - 4) Membuat laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.
  - 5) Memverifikasi SPJ keuangan.
  - 6) Memberikan pembekalan pada pendistribusian
- c. Kebijakan umum Adm SDM dan Umum:
- 1) Melakukan Adm perkantoran.
  - 2) Melakukan perencanaan Amil.
  - 3) Melakukan pengembangan Amil.
  - 4) Melakukan komunikasi dan hubungan masyarakat.
  - 5) Melakukan pencatatan dan pengendalian dan menyusun aset serta kebutuhan Administrasi BAZNAS.
  - 6) Memberikan rekomendasi perijinan pada LAZ.
  - 7) Meningkatkan SDM pada UPZ dan pengelolaan zakat.
  - 8) Melakukan studi banding dan koordinasi baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

## **2. Anggaran Pendistribusian**

**Tabel 4.2****Anggaran Pendistribusian Zakat BAZNAS Lebak Tahun 2016**

No	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016	
1	Fuqoro	Rp	-	Rp	286.500.000
2	Masakin	Rp	2.251.133.570	Rp	3.930.000.000
3	Amil	Rp	597.219.862	Rp	286.500.000
4	Muallaf	Rp	1.110.000	Rp	286.500.000
5	Riqob	Rp	-	Rp	286.500.000
6	Ghorimin	Rp	-	Rp	286.500.000
7	Fisabilillah	Rp	1.173.404.500	Rp	6.085.000.000
8	Ibnu Sabil	Rp	4.700.000	Rp	287.830.342
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>4.027.567.932</b>	<b>Rp</b>	<b>11.735.330.342</b>

Sumber : data sekunder Laporan Kerja BAZNAS Lebak Tahun 2016

**D. Karakteristik Mustahik**

Presentase terbesar mustahik (36,0%) memiliki tingkat pendidikan SD (Tabel 4.3). Belum ada mustahik yang sampai menempuh tingkat pendidikan sarjana.

**Tabel 4.3****Sebaran Mustahik Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	n	Persentase (%)
1	Tidak pernah sekolah	3	6,0
2	SD	18	36,0
3	SMP	16	32,0
4	SMA/ sederajat	13	26,0
5	Sarjana	0	0
Total		50	100

Sumber : data primer

Jumlah anak yang dimiliki mustahik berkisar antara 0-7 orang. Presentase terbesar memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 30 persen. Hampir seluruh mustahik bekerja sebagai pedagang

(90%), sisanya sebagai IRT, petani, dan staff desa. Berdasarkan latar belakang pekerjaan mustahik, kegunaan zakat yang diberikan keseluruhan digunakan sebagai modal usaha (100%). Akan tetapi, sebanyak 52 persen mustahik tidak merasakan manfaat dari zakat atau modal yang diberikan tersebut. Disamping yang tidak merasakan manfaatnya, sebanyak 48 persen mustahik dapat merasakan manfaat dari pemberian zakat. Sehingga dapat disimpulkan hanya sebagian besar mustahik tidak dapat merasakan manfaatnya. Setelah ditelaah kembali, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena zakat hanya diberikan satu kali dan harus dikembalikan kembali kepada BAZNAS. Selain itu, dapat disebabkan pula karena mustahik tidak mengalami perubahan pendapatan atau bahkan berkurang diakibatkan usaha yang tidak lancar atau mengalami kerugian.

## **E. Kesejahteraan Mustahik**

### **1. Pendapatan Mustahik**

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan umumnya diterima dalam bentuk uang (Sumarwan 2004). Berdasarkan tabel 4.4 sumber pendapatan terbesar mustahik berasal dari mustahik sendiri (88%). Sebanyak delapan persen sumber pendapatan berasal dari kerjasama suami dan istri (*dual earner*).

**Tabel 4.4**  
**Sebaran Mustahik Berdasarkan Sumber Pendapatan**

No	Kategori	n	Persentase (%)
Sumber pendapatan			
1.	Sendiri	44	88,0
2.	Anak	0	0
3.	Suami/istri	2	4,0
4	Saudara	0	0
5	Keduanya	4	8,0
Total		50	100

Sumber : data primer

Rata-rata pendapatan mustahik sebelum mendapat zakat adalah Rp825.436,66 perbulan dengan kisaran antara Rp180.000,- sampai Rp3.916.000,- perbulan. Sebagian besar mustahik (92%) memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Lebak tahun 2016 yaitu Rp. 1.926.720,- dari Rp1.728.000,- pada tahun sebelumnya. (Tabel 4.5)

**Tabel 4.5**  
**Sebaran Mustahik Berdasarkan Pendapatan Perbulan**

N	Kategori	Pendapatan sebelum mendapatkan zakat		Pendapatan setelah mendapatkan zakat	
		n	%	n	%
1	Miskin (< Rp 1.920.720)	46	92	43	86
2	Tidak miskin (> 1.920.720)	4	8	7	14
Total		50	100	50	100
Rata-rata ± sd (Rp)		825.436,66 ±107.059,97		990.251,66±111.404,2 1	
Min-Maks (Rp)		180.000-3.916.600		260.000 – 4.207.500	

Sumber : data primer

Pendapatan perkapita dihitung menggunakan pendapatan total yang didapatkan keluarga dibagi dengan besar keluarga (jumlah seluruh anggota keluarga). Pendapatan perkapita merupakan tingkat pendapatan

yang layak untuk memenuhi kebutuhan minimal. Pendapatan perkapita diukur untuk mengetahui apakah keluarga termasuk dalam keluarga miskin atau tidak. Rata-rata pendapatan perkapita keluarga mustahik sebelum mendapat zakat adalah Rp 217.618,16. Setelah mendapatkan zakat rata-rata meningkat menjadi Rp 274.161,34.

Tabel 4.6 menunjukkan sebagian besar keluarga mustahik (78 %) berada di bawah garis kemiskinan yaitu pendapatan perkapita keluarga kurang dari Rp 226.097,00. Hal tersebut menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik berdasarkan pendapatan perkapita masih rendah. Akan tetapi, setelah mendapatkan zakat persentase keluarga mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang sekitar enam persen menjadi 72 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita mustahik.

**Tabel 4.6**

**Sebaran Mustahik Berdasarkan Pendapatan Perkapita Perbulan**

N	Kategori	Pendapatan sebelum mendapatkan zakat		Pendapatan setelah mendapatkan zakat	
		n	%	n	%
1	Miskin (< Rp 226.097)	39	78	34	68
2	Tidak miskin (> Rp 226.097)	11	22	16	32
Total		50	100	50	100
Rata-rata ± sd (Rp)		217.618,16 ±34.040,41		274.161,34±41.092,53	
Min-Maks (Rp)		61.000,00-1.191.666		150.092,00-1.402.500	

Sumber : data primer

Zakat yang diberikan oleh BAZNAS sebagai modal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 12

persen mustahik mengalami penurunan pendapatan setelah mendapat zakat dan 16 persen tidak mengalami perubahan pendapatan. Akan tetapi, lebih dari separuh mustahik (72 %) mengalami peningkatan pendapatan dengan variasi nominal rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan zakat.

**Tabel 4.7**

**Sebaran Mustahik Berdasarkan Perubahan Pendapatan**

No	Perubahan pendapatan (Rp)	n	Persentase (%)
1	Penurunan pendapatan	6	12
2	Pendapatan tetap	8	16
3	Pendapatan mengalami kenaikan	36	72
Total		50	100

Sumber : data primer

## 2. Alokasi Pengeluaran Keluarga Mustahik

Terdapat dua kategori jenis pengeluaran keuangan, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan non pangan. Rata-rata pengeluaran pangan dan nonpangan keluarga sebelum mendapatkan zakat mustahik yaitu Rp 601.080,00 perbulan. Setelah mendapatkan zakat, terjadi sedikit peningkatan rata-rata alokasi pengeluaran keluarga, yaitu menjadi Rp 602.880,00 perbulan. Menurut Mangkuprawira porsi pengeluaran akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar porsi pengeluaran keluarga hingga mencapai lebih dari 70 persen untuk kebutuhan pangan maka masyarakat termasuk golongan miskin.

### **3. Rasio Hutang dan Aset Mustahik**

Tekanan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan keluarga seperti kepemilikan aset, hutang, pendapatan keluarga, dan status pekerjaan. Besarnya pendapatan menentukan besarnya pengeluaran seseorang. Keluarga contoh dinilai bermasalah jika pendapatan lebih rendah dari pengeluaran karena keluarga tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Hasil wawancara menunjukkan sebelum mendapatkan zakat sebanyak 18 persen mustahik memiliki pendapatan lebih rendah dari pengeluaran. Setelah mendapatkan zakat, seluruh mustahik (100%) memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Hal tersebut menunjukkan zakat memperbaiki keadaan permasalahan keuangan keluarga mustahik.

Selain permasalahan perbandingan pengeluaran dan pendapatan, mustahik juga mengalami permasalahan keuangan diantaranya berhutang. Keluarga dinilai mempunyai permasalahan keuangan jika hutang yang dimiliki lebih dari lima puluh persen aset yang dimiliki keluarga karena dianggap sulit untuk membayar hutangnya. Hasil wawancara menunjukkan 8 persen mustahik memiliki hutang melebihi lima puluh persen aset yang dimiliki oleh keluarga dan ada penurunan rasio hutang aset antara sebelum maupun sesudah mendapatkan zakat sebesar 50 persen.

**Tabel 4.8**  
**Rasio Hutang dan Aset Mustahik**

N	Kategori	Pendapatan sebelum mendapatkan zakat		Pendapatan setelah mendapatkan zakat	
		n	%	N	%
<b>Perbandingan pendapatan dan pengeluaran</b>					
1	Pengeluaran lebih besar dari pendapatan	9	18	0	0
2	Pendapatan lebih besar dari pengeluaran	41	82	50	100
	Total	50	100	50	100
<b>Perbandingan antara hutang dan Aset (Rasio)</b>					
1	Tidak berhutang	25	50	32	64
2	< 50%	21	42	16	32
3	> 50%	4	8	2	4
	Total	50	100	50	100

Sumber : data primer

#### 4. Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan ekonomi keluarga, selain menggunakan pendapatan perkapita berdasarkan BPS, juga diperoleh dari penjumlahan skoring tekanan ekonomi yaitu dari perbandingan pengeluaran dan pendapatan serta rasio hutang dan aset. Kesejahteraan berdasarkan pendapatan perkapita menunjukkan bahwa 86,5 persen mustahik berada di bawah garis kemiskinan kemudian menurun menjadi 76,6 persen setelah mendapatkan zakat.

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa kesejahteraan berdasarkan tekanan ekonomi mustahik berada dalam kategori tinggi (100%). Hal tersebut menjelaskan bahwa permasalahan kesejahteraan yang dialami mustahik adalah masalah pendapatan.

**Tabel 4.9**  
**Sebaran Mustahik Menurut Kesejahteraan Keluarga Berdasarkan Tekanan Ekonomi**

No	Kategori	Persentase sebelum mendapatkan zakat		Persentase setelah mendapatkan zakat	
		n	%	n	%
1	Rendah ( $\leq 2,5$ )	1	2	0	0
2	Tinggi ( $> 2,5$ )	49	98	50	100
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer

## F. Analisis Data

### 1. Uji Linier Berganda

#### a) Variabel Yang Mempengaruhi Total Aset Setelah Mendapatkan Zakat

**Tabel 4.10**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana Total Aset Setelah Mendapatkan Zakat**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 <sup>a</sup>	.352	.252	172672.398

b. Dependent Variable: Total aset setelah zakat

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.386E16	4	1.096E16	2.670	.044 <sup>a</sup>
	Residual	1.848E17	45	4.106E15		
	Total	2.286E17	49			

a. Predictors: (Constant), Total pendapatan sebelum mendapat zakat, Jumlah Anak, Total zakat yang diterima, Total pendapatan setelah mendapat zakat

b. Dependent Variable: Total aset setelah zakat (Rp)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.138E6	2.694E7		-.302	.764
	Total pendapatan setelah mendapat zakat	-12.083	13.676	-.139	-.883	.382
	Jumlah Anak	1.613E7	6.526E6	.349	2.471	.017
	Total zakat yang diterima	9.570	16.160	.080	.592	.557
	Total pendapatan sebelum mendapat zakat	20.625	13.654	.229	1.511	.138

a. Dependent Variable: Total aset setelah zakat (Rp)

Dari hasil Tabel 4.10 berikut didapatkan hasil sebagai berikut :

- Dari table Model *Summary*, nilai  $R^2 = 0,352$ . Artinya variabel x mempengaruhi atau menggambarkan variabel y sebesar 35,2 % dimana 64,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti.
- Dari table ANOVA, nilai F sebesar 2.670 dengan signifikansi uji 0,044. Karena signifikansi uji nilainya lebih kecil dari 0,05 maka

dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan sudah tepat dan dapat digunakan.

- c. Dari uji t dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas.
- d. Hasil uji regresi pada menunjukkan bahwa jumlah anak ( $\beta = 1.613E7$ ;  $p=0,017$ ) berpengaruh positif terhadap total aset setelah mendapatkan zakat. Artinya, semakin banyak jumlah anak maka tinggi total aset yang dimiliki mustahik.

#### b) Variabel Yang Mempengaruhi Total Hutang Setelah Mendapatkan Zakat

**Tabel 4.11**  
**Analisis Regresi Linier Sederhana Total Hutang Setelah Mendapatkan Zakat**

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 <sup>a</sup>	.361	.303	1397141.571

b. Dependent Variable: Total Hutang per bulan setelah zakat

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.850E13	4	1.213E13	6.212	.000 <sup>a</sup>
	Residual	8.589E13	44	1.952E12		
	Total	1.344E14	48			

a. Predictors: (Constant), Total pendapatan sebelum mendapat zakat, Jumlah Anak, Total zakat yang diterima, Total pendapatan setelah mendapat zakat

b. Dependent Variable: Total Hutang per bulan setelah zakat

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.048E6	587352.342		-1.784	.081
Total pendapatan setelah mendapat zakat	-.022	.298	-.010	-.072	.943
Jumlah Anak	599297.624	142574.333	.533	4.203	.000
Total zakat yang diterima	-.180	.353	-.062	-.510	.612
Total pendapatan sebelum mendapat zakat	.599	.298	.274	2.012	.050

a. Dependent Variable: Total Hutang per bulan setelah zakat

Dari hasil Tabel 4.11 berikut didapatkan hasil sebagai berikut:

- Dari table Model *Summary*, nilai  $R^2 = 0,361$ . Artinya variabel x mempengaruhi atau menggambarkan variabel y sebesar 36,1 % dimana 63,9 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti.
- Dari table ANOVA, nilai F sebesar 6,212 dengan signifikansi uji 0,000. Karena signifikansi uji nilainya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan sudah tepat dan dapat digunakan.
- Dari uji t dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas.
- Hasil uji regresi pada menunjukkan bahwa jumlah anak ( $\beta = 599297.624$ ;  $p=0,000$ ) berpengaruh positif terhadap total hutang setelah mendapatkan zakat. Artinya, semakin banyak jumlah anak maka tinggi total hutang yang dimiliki mustahik.

c) **Variabel Yang Mempengaruhi Total Kesejahteraan Setelah Mendapatkan Zakat**

**Tabel 4.12**

**Analisis Regresi Linier Sederhana Total Kesejahteraan Setelah Mendapatkan Zakat**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.433 <sup>a</sup>	.188	.116	.537

b. Dependent Variable: Kesejahteraan setelah zakat

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.005	4	.751	2.602	.048 <sup>a</sup>
	Residual	12.995	45	.289		
	Total	16.000	49			

a. Predictors: (Constant), Total pendapatan sebelum mendapat zakat, Jumlah Anak, Total zakat yang diterima, Total pendapatan setelah mendapat zakat

b. Dependent Variable: Kesejahteraan setelah zakat

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.251	.226		23.243	.000
	Total pendapatan setelah mendapat zakat	-1.121E-7	.000	-.154	-.977	.334
	Jumlah Anak	-.140	.055	-.362	-2.561	.014
	Total zakat yang diterima	-1.562E-7	.000	-.155	-1.153	.255
	Total pendapatan sebelum mendapat zakat	-1.218E-7	.000	-.161	-1.064	.293

a. Dependent Variable: Kesejahteraan setelah zakat

Dari hasil Tabel 4.11 berikut didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dari table Model *Summary*, nilai  $R^2 = 0,188$ . Artinya variabel x mempengaruhi atau menggambarkan variabel y sebesar 18,8 % dimana 81,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti.
- b. Dari table ANOVA, nilai F sebesar 2,602 dengan signifikansi uji 0,048. Karena signifikansi uji nilainya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan sudah tepat dan dapat digunakan.
- c. Dari uji t dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas.
- d. Hasil uji regresi pada menunjukkan bahwa jumlah anak ( $\beta = -0,140$ ;  $p=0,014$ ) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan zakat. Artinya, semakin banyak jumlah anak maka semakin rendah kesejahteraan mustahik.

## 2. Uji F Statistik

Uji F merupakan uji yang membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Sebelum melihat hasil analisis menggunakan SPSS, terlebih dahulu menghitung degree of freedom menggunakan rumus untuk melihat nilai F tabel.

- a. Model regresi total aset

$$df (n_1) = 5-1 = 4$$

$$df (n_2) = 50-5 = 45$$

$$\text{Nilai F tabel} = 2,58$$

- b. Model regresi total hutang

$$df (n_1) = 5-1 = 4$$

$$df (n_2) = 50-5 = 45$$

$$\text{Nilai F tabel} = 2,58$$

c. Model regresi kesejahteraan mustahik

$$df (n_1) = 5-1 = 4$$

$$df (n_2) = 50-5 = 45$$

$$\text{Nilai F tabel} = 2,58$$

Setelah menghitung F tabel, selanjutnya dilanjutkan dengan membandingkan dengan F hitung. Perbandingan dan analisis disajikan pada Tabel 4.13. Dari hasil analisis uji F didapatkan bahwa ketiga model yang diuji baik/signifikan.

**Tabel 4.13**

**Analisis F Fstatistik pada Model Regresi**

Model Regresi	F hitung	F tabel	Analisis
Total aset	2,670	2,58	H <sub>1</sub> diterima
Total hutang	6,212	2,58	H <sub>1</sub> diterima
Kesejahteraan	2,602	2,58	H <sub>1</sub> diterima

**3. Uji Asumsi Klasik**

**a) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan VIF. Nilai Eigervalue dan Condition Index dapat dilihat pada Lampiran. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.14 diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.01. Hal tersebut menunjukkan secara tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

**Tabel 4.14**  
**Nilai VIF pada Variabel Uji Regresi Linier Berganda**

Nilai	Model Regresi		
	Total Aset	Total Hutang	Kesejahteraan
<b>VIF</b>			
Total pendapatan setelah mendapat zakat	1,385	1,381	1,385
Total zakat yang diterima	1,005	1,006	1,005
Jumlah Anak	1,109	1,108	1,109
Total pendapatan sebelum mendapat zakat	1,275	1,274	1,275
<b>Tolerance</b>			
Total pendapatan setelah mendapat zakat	0,722	0,724	0,722
Total zakat yang diterima	0,995	0,994	0,995
Jumlah Anak	0,902	0,902	0,902
Total pendapatan sebelum mendapat zakat	0,784	0,785	0,784

**b) Uji Heteroskedasitas**

Hasil uji heteroskedasitas pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas pada ketiga model regresi memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.15**  
**Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glesjer**

Nilai signifikansi	Model Regresi		
	Total Aset	Total Hutang	Kesejahteraan
Jumlah anak	0.864	0.055	0.078
Total pendapatan sebelum mendapatkan zakat	0.929	0.871	0.505
Total pendapatan setelah mendapatkan zakat	0.698	0.968	0.731
Total zakat yang diterima	0.080	0.207	0.479

**c) Uji Autokorelasi**

Berdasarkan Tabel 4.16 didapatkan hasil bahwa nilai Durbin Watson pada ketiga model regresi berada pada rentang  $-2 < Dw < 2$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.16****Nilai Durbin-Watson**

Model Regresi	Nilai Durbin-Watson
Total aset	1.513
Total hutang	1.664
Kesejahteraan	1.647